



## Strategi Peningkatan Kredibilitas Asesor BAN-S/M guna Meningkatkan Mutu Pendidikan Islam

Mohamad Faojin <sup>a,1</sup>, Muhammad Sihabudin Lubis <sup>b,2\*</sup>

<sup>a</sup>Kementerian Agama Kota Semarang, Indonesia;

<sup>b</sup>Kementerian Agama Kota Semarang, Indonesia.

<sup>1</sup>[mohamadfaojin210571@gmail.com](mailto:mohamadfaojin210571@gmail.com); <sup>2</sup>[sihabudinlubis8@gmail.com](mailto:sihabudinlubis8@gmail.com)

\*Correspondent Author

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received:

05-03-2023

Revised:

16-03-2023

Accepted:

07-04-2023

#### Keywords

BAN-S/M Assessors;

Credibility of Assessors;

Quality of Education.

### ABSTRACT

In an effort to oversee the credibility of the assessor in carrying out their duties, BAN-S/M conducts an assessment by spreading the instruments used by members of BAN-S/M at the time of monitoring and evaluation (Monev). The assessors who did not carry out their duties in accordance with the instructions and the code of ethics were given punishment without being involved in carrying out accreditation the following year. Results and accreditation reports to be detailed to operational aspects in the form of systematic analysis of the recommendations of each component analyzed according to the instrument used, as well as a clear recommendation about the follow-up that should be carried out by stakeholders at the education unit level in order to fix in future to improve the quality of education and status or ranking of accreditation

### ABSTRAK

Sebagai upaya mengawal kredibilitas asesor dalam menjalankan tugasnya, BAN-S/M melakukan penilaian dengan menyebar instrumen yang digunakan anggota BAN-S/M pada waktu monitoring dan evaluasi (monev). Para asesor yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi dan kode etik, diberikan hukuman dengan tidak dilibatkan untuk pelaksanaan akreditasi pada tahun berikutnya. Hasil dan laporan akreditasi agar dirinci sampai aspek operasional berupa analisis secara sistematis terhadap rekomendasi dari setiap komponen yang dianalisis sesuai instrumen yang digunakan, serta perlu adanya rekomendasi yang jelas tentang tindak-lanjut yang seyogianya dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat satuan pendidikan agar dapat membenahi di masa mendatang untuk meningkatkan mutu pendidikan dan status atau peringkat akreditasinya.

**Kata Kunci:** Asesor BAN-S/M; Kredibilitas Asesor; Mutu Pendidikan.

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.



### Pendahuluan

Penyelenggaraan akreditasi terhadap sekolah/ madrasah umumnya masih belum efektif, terutama dikaitkan dengan kredibilitas para asesor yang melakukan akreditasi dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan (Husna Nashihin, Nazid Mafaza, and M.Okky Haryana 2021). Beberapa tindak lanjut yang dilakukan pemerintah daerah pada tingkat provinsi/kabupaten/kota masih belum sepenuhnya didasarkan pada saran-saran yang diberikan oleh Badan



Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAN- S/M). Hasil penelitian Sudiyono dan Suryawati (2008) mendukung hal tersebut, yaitu bahwa pembinaan yang dilakukan dinas pendidikan kota belum dilaksanakan secara khusus terkait dengan hasil-hasil akreditasi. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa walaupun telah dirancang sejumlah kegiatan, tetapi dasar pertimbangan dari dinas-dinas yang ada bukan pada hasil akreditasi. Sudiyono dan Suryawati (2008) menyebutkan hal tersebut sebagai “pembinaan yang secara tidak langsung bersinggungan dengan rekomendasi hasil akreditasi”.

Penyelenggaraan akreditasi terhadap sekolah/ madrasah merupakan salah satu prioritas program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (H Nashihin 2019). Akreditasi pada hakikatnya merupakan proses yang sangat protokoler dan berbasiskan penelitian untuk mengevaluasi efektivitas suatu unit kerja atau institusi. Kecenderungan sekarang, yaitu bahwa akreditasi dimaksudkan untuk mengukur institusi secara keseluruhan yang meliputi aspek-aspek program, konteks budaya dan lingkup pemangku kepentingan (<http://www.advanced.org/what-accreditation>, 2013). Pemanfaatan akreditasi yang dilaksanakan secara efektif akan dapat meningkatkan kinerja peserta didik dan perubahan mutu secara berkesinambungan dalam proses pendidikan.

Konsep akreditasi telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan (Kementerian Pendidikan Nasional, 2005 ). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59, Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional, yaitu pada Pasal 1 butir 7 menyatakan bahwa akreditasi sekolah/madrasah adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan program dan satuan pendidikan dasar dan menengah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan sekolah/madrasah (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012).

Pelaksanaan akreditasi terhadap sekolah/madrasah merupakan kewenangan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M). Hal ini merujuk pada Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional. Dalam Pasal 1 butir 2 dinyatakan bahwa BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan ( Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012 ). Pasal 1 Permendikbud dimaksud menyatakan bahwa untuk membantu BAN- S/ M dalam melaksanakan kewenangan akreditasi tersebut, maka dibentuk Badan Akreditasi Sekolah/ Madrasah Provinsi yang selanjutnya disebut BAN-S/M Provinsi yang merupakan badan evaluasi mandiri di provinsi.

Dalam pelaksanaan akreditasi, Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) Provinsi melakukan perekrutan asesor. Tanggung jawab asesor, yaitu: 1 ) melaksanakan tugas secara sungguh-sungguh dengan berpedoman kepada norma-norma pelaksanaan visitasi, sehingga hasil akreditasi yang diberikan kepada sekolah/ madrasah benar-benar mencerminkan tingkat kelayakan sekolah/madrasah yang sesungguhnya; dan 2) menjaga kerahasiaan hasil visitasi dan melaporkannya secara objektif kepada BAN-S/M (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, 2010). Dari sinilah menjadi pentingya kredibilitas asesor dalam menjalankan tugasnya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Secara khusus, analisis ini akan menjawab dua pertanyaan berikut: 1) bagaimana asesor memiliki kredibilitas untuk menghasilkan akreditasi yang akurat dan akuntabel? 2) bagaimana kredibilitas asesor dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.

## Metode

Metode penelitian yang digunakan, dalam hal ini penulis dalam mengembangkan tulisan ini menggunakan metode survey, observasi, dan dokumentasi (Rodhi 2022) yang dikuatkan oleh beberapa pendapat para ahli. Dengan cara mengumpulkan beberapa artikel dan buku yang berkaitan dengan judul artikel yang penulis buat. Metode utama yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu metode survey (Sukardi 2021). Metode observasi merupakan aktifitas yang mencakup seluruh indera misalnya pendengaran, penglihatan, perasa, sentuhan, dan rasa yang berdasarkan fakta-fakta peristiwa empiris. Metode Dokumentasi adalah proses pengolahan informasi atau pengumpulan bukti berdasarkan keterangan gambar. Berdasarkan sumbernya termasuk dalam penelitian lapangan serta termasuk penelitian kualitatif (Nindynar Rikatsih et al. 2021). Penelitian Kualitatif adalah usaha untuk menemukan serta menggambarkan secara naratif aktivitas yang dilakukan serta dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap mereka.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Kredibilitas Asesor BAN-S/M dan Mutu Pendidikan Islam

Dengan memperhatikan data jumlah satuan pendidikan (sekolah) dan data asesor yang ada, diketahui bahwa rasio asesor terhadap satuan pendidikan secara rerata adalah 1 : 26 . Data satuan pendidikan menggunakan data Ministry of Education and Culture (2012) dari jenjang TK sampai dengan Sekolah Menengah Atas, baik satuan pendidikan negeri maupun swasta, yaitu sebanyak 345.659 satuan pendidikan. Isu yang perlu dikaji adalah apakah dengan rasio tersebut, kegiatan akreditasi dapat diasumsikan sudah layak dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), apalagi dengan mempertimbangkan sebaran lokasi keberadaan dari asesor tersebut yang tidak dalam jangkauan dari satuan-satuan pendidikan yang ada.

Di samping itu, yang perlu dipertanyakan lebih lanjut, apakah asesor yang sudah tercatat tersebut memiliki pengalaman atau ditugasi menjalankan akreditasi secara proporsional dan merata. Dalam arti apakah dapat dijamin bahwa frekuensi (kekerapan) dari penugasan asesor di masing- masing provinsi berimbang antara 1 asesor dengan asesor lainnya, ataukah terdapat pembebanan yang besar untuk asesor tertentu karena diberi penugasan terus-menerus oleh BAN- S/M Provinsi yang ada di daerahnya.

Hal lain yang terkait dengan kredibilitas asesor adalah kode etik pada saat menjalankan tugasnya. Belum ada informasi yang jelas dari BAN-S/M Provinsi pada 33 provinsi tentang mekanisme dan instrumen untuk mengukur kode etik para asesor. Berbagai laporan yang disampaikan secara informal dan tidak tertulis menunjukkan bahwa terdapat asesor yang menyalahgunakan kewenangannya pada saat melaksanakan tugasnya. Misalnya, asesor tidak melaksanakan tugas secara sungguh- sungguh dengan berpedoman kepada norma- norma pelaksanaan visitasi. Sehingga hasil akreditasi yang diberikan kepada sekolah/ madrasah tidak benar- benar mencerminkan tingkat kelayakan sekolah/ madrasah yang sesungguhnya. Hal lain adalah asesor tidak menjaga kerahasiaan hasil visitasi dan tidak melaporkan secara objektif kepada BAP- S/M.

Persyaratan untuk dapat dianggap layak sebagai asesor adalah setiap calon asesor yang terpilih harus mengikuti dan lulus pelatihan asesor yang dilaksanakan oleh BAN-S/M Provinsi atas dasar pedoman pelatihan yang ditentukan oleh BAN- S/M. Isi pelatihan tidak hanya difokuskan pada instrumen akreditasi, melainkan juga mencakup filosofi, tujuan, manfaat, dan keseluruhan proses akreditasi (Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah, 2010). Setiap asesor dipersyaratkan untuk memahami keseluruhan aspek akreditasi yang sekaligus dapat dimaknai bahwa mereka harus memiliki kemampuan untuk menafsirkan setiap nilai standar yang diperoleh oleh setiap satuan pendidikan yang diakreditasi sehingga dapat memberikan rekomendasi tindak lanjut seperti apa yang dapat dilakukan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Namun, terdapat beberapa BAN-S/M Provinsi yang memiliki cara khusus untuk melakukan penilaian kinerja dimaksud. yaitu 1) asesor dinilai kepatuhannya pada etika asesor, yang meliputi penampilan diri, cara berkomunikasi, manual prosedur, objektivitas penetapan hasil, dan kerahasiaan; dan 2) asesor dinilai kesungguhannya pada saat mengikuti pelatihan/penyegaran asesor. Bobot penilaian penting di antaranya untuk komponen penguasaan materi dengan bobot 80%, di samping penguasaan instrumen akreditasi, kemampuan mengolah dan menganalisis, dan penguasaan software. Bagi para calon asesor yang nilainya

mencapai kurang dari 80%, dinyatakan tidak lulus. Terkait dengan etika, bagi para asesor yang melanggar etika tidak ditugasi lagi menjadi asesor. Kasus asesor yang melanggar etika cenderung amat kecil,

Untuk menilai kredibilitas asesor, BAN-S/M Provinsi telah memberikan kuesioner kinerja asesor yang diserahkan kepada sekolah/ madrasah yang akan diakreditasi. Kuesioner diberikan pada saat sekolah/madrasah diundang untuk sosialisasi tentang mekanisme akreditasi. Kuesioner dimaksud berisikan perlakuan dan perilaku asesor selama visitasi, yaitu sejauh mana mereka telah menjalankan norma-norma dan kode etik asesor. Kuesioner dimaksud diisi oleh pihak sekolah/madrasah yang telah divisitasi oleh asesor, dan dikirimkan kembali oleh sekolah/ madrasah kepada BAN-S/M Provinsi dengan sampul tertutup melalui pos atau titipan surat/kilat. Belum didapat data dan informasi pada BAP-BAP yang terdapat di 31 provinsi lainnya.

Dalam konteks BAN-S/M Provinsi, penilaian asesor dilakukan dengan instrumen yang digunakan anggota BAN-S/M pada waktu monitoring dan evaluasi (monev). Para asesor yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan instruksi dan kode etik, diberikan hukuman dengan tidak dilibatkan untuk pelaksanaan akreditasi pada tahun berikutnya. Diantaranya asesor yang dengan sengaja menukar lokasi penugasan, yaitu memilih sekolah yang dekat dengan lokasi tempat tinggalnya atau asesor yang ditugasi 2 (dua) hari pada suatu sekolah tetapi hanya datang setengah hari. Asesor dengan perilaku seperti itu tidak ditugasi lagi untuk melakukan akreditasi pada tahun berikutnya.

## 2. Aspek-Aspek Peningkatan Mutu Pendidikan Islam

Proses akreditasi ini dilakukan secara berkala dan terbuka dengan tujuan membantu dan memberdayakan satuan pendidikan agar mampu mengembangkan sumber dayanya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Instrumen akreditasi yang digunakan haruslah bersifat komprehensif yang dikembangkan berdasarkan standar mutu yang ditetapkan, harapannya nanti profil mutu sekolah/madrasah dapat dipetakan untuk kepentingan peningkatan mutu sekolah/madrasah (Hafidz 2021) oleh berbagai pihak yang berkepentingan seperti pihak sekolah, pemerintah maupun pihak lain. Hasil akreditasi sangat berguna sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana strategis sekolah/madrasah (Robbaniyah et al. 2022) untuk masa lima tahun dan rencana operasional sekolah/madrasah. Mengacu kepada rencana strategis dan operasional sekolah/madrasah tersebut, sekolah/madrasah menyusun program yang bersifat tahunan/berkelanjutan sebagai langkah implementasi dalam pengembangan dan peningkatan mutu sekolah/madrasah secara terencana, terarah, dan terukur (Husna Nashihin 2018). Hasil akreditasi dapat digunakan pula sebagai umpan balik yang digunakan untuk meningkatkan kinerja sekolah. Dari akreditasi sekolah nilai semua pihak dapat mengetahui tentang kelebihan, kekurangan/kelemahan, serta peluang suatu sekolah kedepannya. Apabila masih terdapat indikator yang nilainya di bawah target yang telah ditentukan, maka perlu dikaji lebih dalam tentang faktor-faktor apa yang menyebabkan hal tersebut Hal tersebut harus dikaji lebih dalam serta ditindaklanjuti dengan cara menyusun program sekolah yang sesuai dan tepat untuk memperbaiki komponen atau indikator tersebut (Aji, Ifadah, and Alfi 2022). Secara rinci tujuan akreditasi sekolah/madrasah dapat dilihat sebagai berikut: a) acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah/ madrasah dan rencana pengembangan sekolah. Melalui hasil akreditasi tersebut, sekolah memiliki pondasi dan acuan dalam merancang strategi dalam meningkatkan mutus sekolah. b) sebagai umpan balik dalam usaha memberdayakan dan pengembangan kinerja warga sekolah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program sekolah. c) motivasi sekolah agar terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik secara nasional dan internasional. d) bahan informasi sekolah untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta secara profesionalisme, moril, tenaga, maupun dana. Misalnya kerjasama antar sekolah, instansi terkait melalui MOU. e) sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan kewenangan terhadap penyelenggaraan sebagai penyelenggara penilaian baik tingkat sekolah

maupun nasional. Misalnya program AKM. Pendapat tersebut diperkuat oleh Parwanto (2011) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Mutu pendidikan pasca akreditasi menunjukkan adanya indikasi perubahan positif.

Hal ini ditunjukkan adanya perubahan dan peningkatan pada: mutu input, proses, output, mutu guru, sarana prasarana, dan mutu biaya. Mutu output dipengaruhi adanya peningkatan penyelenggaraan layanan pendidikan yang bermutu baik guru, proses belajar mengajar, maupun manajemen sekolahnya. Angka mutu lulusan sekolah dalam lima tahun terakhir ini stabil 100%, juga dapat dilihat dari data persentase rata-rata nilai

Menurut Utiahman (2017) menjelaskan, melalui penetapan akreditasi, sekolah diharapkan bisa memaksimalkan program-program yang disusun yang nantinya akan membuat kualitas pendidikan yang dilakukan lebih baik pula. Harapannya adalah perbaikan segala aspek tersebut bukan hanya dilakukan saat akan melakukan akreditasi, akan tetapi setelah selesaipun tetap dilakukan dengan komitmen yang baik. Maka dari itu, peningkatan akreditasi yang dilakukan sekolah penting dilakukan dan terus ditingkatkan dengan mempersiapkan semua hal mulai dari perencanaan, persiapan hingga pelaksanaan akreditasi. Hasil akreditasi bukan hanya sekedar nilai, melainkan jauh didalamnya haruslah memiliki fungsi yang baik khususnya kepada sekolah. Bagi kepala sekolah misalnya dapat digunakan sebagai bahan informasi, masukan dan evaluasi selama kepemimpinannya untuk penilaian kinerja, pemetaan kinerja guru/warga sekolah maupun kinerjanya sendiri.

Hasil akreditasi tersebut juga dapat digunakan sebagai bahan dalam membantu menyusun program serta anggaran yang berhubungan dengan manajemen sekolah. Menurut Subagya (2009) hasil akreditasi yang didapat sekolah setidaknya dapat dijadikan acuan dalam upaya meningkatkan mutu sekolah/madrasah. Pendapat tersebut diperkuat hasil penelitian Hendarman (2014:534) hasil akreditasi sekolah/madrasah diharapkan mampu memotivasi sekolah/madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif (Suriadi 2022), baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan regional dan internasional. Dalam aspek teknis, hasil akreditasi dapat dijadikan bahan informasi bagi sekolah/madrasah sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari Pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana.

Dalam kehidupan masyarakat, semakin bagus/tinggi akreditasi yang didapat sebuah sekolah/madrasah, semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat terhadap sekolah tersebut untuk menyekolahkan anaknya disana. Sehingga kedepan, sekolah/madrasah haruslah terus berupaya meningkatkan akreditasi, selain untuk kepentingan jangka pendek juga untuk kepentingan jangka panjang (Kholish 2022). Harapannya dengan adanya akreditasi yang baik semakin baik pula mutu pendidikan tersebut

Jika akreditasi sekolah sekedar memotret keadaan sekolah tanpa implikasi lanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka sumber daya besar yang dikeluarkan untuk proses akreditasi tak sebanding dengan hasil yang didapat. Apalagi mengingat bahwa akreditasi menjadi salah satu instrumen penting bagi pengembangan mutu pendidikan. Suyanto yang pada waktu itu sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional, dalam salah satu pertemuan dengan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/ Madrasah (BAN-S/M) berpendapat, bahwa perlu sebuah stimulan agar keberadaan akreditasi benar-benar dirasakan sebagai kebutuhan utama oleh sekolah-sekolah, dan mengusulkan agar hasil akreditasi dijadikan faktor insentif untuk program-program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah (<http://dikdas.kemdikbud.go.id/content/berita/utama/berita-78.html>, 2013).

Beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan diantaranya, pertama, tingkatkan perhatian dari Dinas Pendidikan Provinsi/ Kanwil Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Kementerian Agama Kab/kota terhadap hasil akreditasi secara langsung terhadap sekolah/madrasah, Kedua, tingkatkan pemanfaatan hasil akreditasi untuk pembinaan sekolah secara umum. Ketiga, Perlu adanya sinergitas sertifikasi ISO/sertifikat sejenis dengan akreditasi Keempat, tingkatkan pemanfaatan hasil akreditasi oleh sekolah dan direktorat-direktorat. serta kementerian dan

Pemda setempat. Kelima, tingkatkan dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan akreditasi terutama terkait dengan sosialisasi karena anggaran untuk sosialisasi yang dimiliki BAN-S/M sangat terbatas. Keenam, alokasi anggaran tiap tahun yang disediakan pihak kementerian pendidikan terbatas sehingga mempengaruhi pada target capaian.

Terkait dengan pemanfaatan hasil akreditasi, BAN- S/M dan BAN-S/M Provinsi seyogianya lebih berkoordinasi dengan pemangku kepentingan di tingkat provinsi/kabupaten/kota dengan mengkomunikasikan makna hasil akreditasi. Makna hasil akreditasi tersebut terkait bagaimana membenahi satuan pendidikan atas dasar komponen masing- masing standar yang diwujudkan dalam bentuk- bentuk kegiatan- kegiatan yang relevan yang selanjutnya dapat dialokasikan dalam usulan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Perlu segera dikembangkan mekanisme dan instrumen untuk mengukur kinerja para asesor sekaligus juga BAN-S/M Provinsi masing-masing. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang digariskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59, Tahun 2013 tentang Badan Akreditasi Nasional. Pada Pasal 9 ayat (4) dituliskan bahwa "Balitbang mengkoordinasikan evaluasi kinerja BAN-S/M dan anggota BAN- S/ M secara periodik ". Dengan menggunakan klausul dimaksud perlu dilakukan suatu mekanisme yang sistematis dan sistemik terhadap kinerja BAP- S/ M dan asesor yang mungkin dapat dilakukan oleh BAN- S/ M provinsi masing-masing.

### Simpulan

Masih belum ada suatu mekanisme yang dapat memberikan gambaran faktual terhadap kredibilitas asesor yang ada, termasuk sejauh mana mereka sudah menjalankan tanggung jawabnya secara akurat dan akuntabel; sejauh mana sudah terdapat beban kerja yang memadai antarasesor di masing- masing provinsi; serta sejauhmana para asesor memiliki kode etik yang dapat menjawab keraguan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas asesor pada saat melaksanakan tugasnya.

Hasil akreditasi cenderung masih belum dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat provinsi/ kabupaten/ kota, khususnya dalam hal perbaikan mutu dengan merujuk pada status hasil akreditasi per komponen standar nasional pendidikan. Anggaran yang dialokasikan lebih pada pelaksanaan sosialisasi tentang pentingnya akreditasi dan menambah alokasi kuota untuk pelaksanaan akreditasi bagi satuan pendidikan yang belum diakreditasi. Hal ini disebabkan bahwa hasil dan laporan akreditasi belum dirinci sampai aspek operasional berupa analisis secara sistematis terhadap rekomendasi dari setiap komponen yang dianalisis sesuai instrumen yang digunakan, serta belum adanya rekomendasi yang jelas tentang tindak-lanjut yang seyogianya dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat satuan pendidikan agar dapat membenahi di masa mendatang untuk meningkatkan mutu pendidikan dan status atau peringkat akreditasinya

### Daftar Pustaka

- Aji, Ahmad, Luluk Ifadah, and Nur Alfi. 2022. "Efektivitas Pembelajaran Berbasis Multimedia Dalam Meningkatkan Nilai Kognitif Peserta Didik Di SMP Maarif Tlogomulyo." 1 (2): 70–83.
- Cooper, Harris. 2010. *Research Synthesis and Meta-Analysis: A Step-by-Step Approach* (4th ed.). London: SAGE Publications Ltd.
- Hafidz, Husna Nashihin. 2021. "IMPLEMENTASI TOTALQUALITY MANAGEMENT (TQM) DI MADRASAH IBTIDAIYAH DARUL HUDA YOGYAKARTA." *As-Sibyan* 3 (2): 37–50. [https://doi.org/10.52484/as\\_sibyan.v3i2.189](https://doi.org/10.52484/as_sibyan.v3i2.189).
- Husna Nashihin, Nazid Mafaza, and M.Okky Haryana. 2021. "IMPLEMENTASI TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) PERSPEKTIF TEORI EDWARD DEMING, JURAN, DAN CROSBY." *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam* 3 (1): 50–60. <https://doi.org/10.51468/jpi.v3i1.60>.
- <http://dikdas.kemdikbud.go.id/content/berita/utama/berita-78.html>. 2013. "Hasil Akreditasi Dijadikan Faktor Insentif" Diunduh pada tanggal 25 September 2013
- <http://www.advanced.org/what-accreditation>. 2013. "Why Does Accreditation Matter".

Diunduh pada tanggal 30 September 2013

- <http://www.jabarpost.com/fullpost/pendidikan/1357783435>. 2013. "Akreditasi Sekolah Menjadi Hal Penting". Diunduh pada tanggal 15 Oktober 2013
- <http://www.emaponline.org/index.php>. 2013. "EMAP Assessor Qualifications". Diunduh pada tanggal 29 Oktober 2013.
- <http://regenesys.co.za/assessor-training/>. 2013. "Assesor Training". Diunduh pada tanggal 29 Oktober 2013.
- <https://www.scc.ca/en/assessors>. 2013. "Become an Assessor". Diunduh pada tanggal 29 Oktober 2013.
- Ministry of Education and Culture. 2012. INDONESIA: Educational Statistics in Brief 2011/2012. Jakarta: Ministry of Education and Culture.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. Paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Rapat Kerja dengan Komisi X DPR dan Paparan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Rapat Pimpinan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (tidak dipublikasikan). Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Pendidikan Nasional. 2005. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kholish, Abu. 2022. "Pendidikan Multikultural Di Pondok Pesantren Tradisional Dan Modern Sebagai Upaya Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia ( Studi Di Pondok Pesantren Asy Syamsuriyah Brebes ) Pendahuluan Salah Satu Topik Yang Sering Di Diskusikan Pada Era Global Adalah" 1 (1): 1-12.
- Nashihin, H. 2019. *Analisis Wacana Kebijakan Pendidikan (Konsep Dan Implementasi)*. CV. Pilar Nusantara. <https://books.google.co.id/books?id=SXcqEAAAQBAJ>.
- Nashihin, Husna. 2018. "Praxis Internalisasi Karakter Kemandirian Di Pondok Pesantren Yatim Piatu Zuhriyah Yogyakarta." *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5 (1). <https://doi.org/10.18860/jpai.v5i1.6234>.
- Nindynar Rikatsih, M K, S.S.M.I.K. Ria Wuri Andary, S.T.S.E.M.M. Muhammad Shaleh Z, M P Lila Pangestu Hadiningrum, S.K.M.M.S.P.H.M.K. Dr. Irwandy, S.S.T.M.P.H. Retno Dewi Priskusanti., S.P.M.P. Mayun E. Nggaba, et al. 2021. *Metodologi Penelitian Di Berbagai Bidang*. Media Sains Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=cqFIEAAAQBAJ>.
- Robbaniyah, Qiyadah, Roidah Lina, Sedangkan Ustadz, Aunur Rofiq, Furqan Al Islami, and Ahmas Faiz. 2022. "Kontribusi Pemikiran Abu Nida ` Dalam Pengembangan Pendidikan Islam Pondok Pesantren Di Indonesia. Mereka Memulai Dakwah Aktif Pada Sekitar" 1 (1): 23-34.
- Rodhi, Nova Nevila. 2022. *Metodologi Penelitian*. Media Sains Indonesia. <https://books.google.co.id/books?id=RGVYEAAAQBAJ>.
- Sukardi. 2021. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi Dan Praktiknya (Edisi Revisi)*. Bumi Aksara. [https://books.google.co.id/books?id=gJo%5C\\_EAAAQBAJ](https://books.google.co.id/books?id=gJo%5C_EAAAQBAJ).
- Suriadi. 2022. "Relasi Manajemen Keuangan Dan Kualitas Lembaga Pendidikan Islam" 1 (2): 111-21.